



PUTUSAN

Nomor 220/PID.SUS/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkaranya Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jhony Erfendi Pgl. Jhony;
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /12 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Kaludan Kenagarian Sungai Talang
Kecamatan Guguk Kabupaten 50 Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jhony Erfendi Pgl. Jhony ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
4. Penetapan penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan 9 Oktober 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan 8 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jelita Murni, S.H. dan Nuril Hidayati, S.Ag, Penasihat Hukum berkantor di Jalan Jorong Menara Agung Kenagarian Batu Hampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/VI/2021/SK/JMR tanggal 30 Juni 2021, surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati di bawah register Nomor 42/SK/PDT/2021/PN Tjp tanggal 30 Juni 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Hlm.1 dari 11 Putusan no.220/PID.SUS/2021/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 23 September 2021 Nomor 220/PID.SUS/2021/PT.PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara serta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa No,Reg.Perkara. :PDM- 05/PYKBH.2/Ep.2/06/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa JHONY ERFENDI PGL. JHONY pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jorong Kuranji Nagari Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut;

Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat itu anak korban bersama dengan Pgl. Yesa dan Pgl. Ravel sedang berada di sekolah dengan tujuan menunggu jemputan pulang, anak korban berumur 10 (sepuluh) tahun berkelahi dengan Pgl. Dodo berumur 13 (tiga belas) tahun karena masalah saling mengejek, kemudian dileraikan oleh teman-teman anak korban, setelah itu lebih kurang 10 (sepuluh) menit setelah pekelahian tersebut anak korban melihat Pgl. Dodo dari arah pagar sekolah datang membawa kayu sambil berlari mengejar anak korban, karena merasa takut anak korban langsung melarikan diri ke ruang majelis guru, kemudian guru anak korban bertanya mengapa anak korban masuk ke ruangan majelis guru, lalu anak korban menjawab bahwa anak korban dikejar dan akan dipukul oleh Pgl. Dodo, setelah itu guru memanggil Pgl. Dodo dan langsung mendamaikan anak korban dengan Pgl. Dodo, kemudian Pgl. Dodo disuruh pulang oleh guru dan anak korban bersama dengan Pgl. Yesa dan Pgl. Ravel

Hlm.2 dari 11 Putusan no.220/PID.SUS/2021/PT.PDG



diantar oleh guru pulang ke rumah anak korban, bahwa selanjutnya pada saat berada di rumah tepatnya ketika makan di ruang tamu, anak korban mendengar suara sepeda motor datang dan parkir di halaman rumah sedangkan Pgl. Yesa berlari ke arah dapur rumah, kemudian anak korban melihat terdakwa Bersama anaknya Pgl. Dodo dan terdakwa masuk ke rumah anak korban, lalu terdakwa menyuruh anak terdakwa Pgl. Dodo untuk memukul anak korban, setelah itu Pgl. Dodo langsung berdiri di sebelah kanan di tempat sofa anak korban duduk, sedangkan terdakwa duduk di sofa yang berada di kanan sofa anak korban dengan jarak lebih kurang setengah meter, kemudian Pgl. Dodo langsung memegang kepala anak korban dengan tujuan menahan kepala anak korban menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Pgl. Dodo memukul kepala bagian kanan anak korban menggunakan kepalan tangan kanan Pgl. Dodi sebanyak 1 (satu) kali, karena kepala anak korban dipukul, anak korban langsung menutupi kepala anak korban dengan menggunakan kedua tangannya dan langsung ditarik oleh Pgl. Dodo, kemudian Pgl. Dodo menahan kembali kepala anak korban menggunakan tangan kirinya sedangkan kepalan tangan kanan memukul kepala bagian kanan anak korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah kepala anak korban dipukul oleh Pgl. Dodo, terdakwa mengatakan kepada anak terdakwa Pgl. Dodo mencari abang anak korban untuk dipukul juga, namun pada saat itu abang anak korban tidak ada di rumah, setelah itu terdakwa bersama dengan anak terdakwa Pgl. Dodo pulang;

Bahwa saat terjadinya ancaman kekerasan tersebut anak korban M. ABDUL RAUF berumur 10 (sepuluh) tahun lahir pada tanggal 24 (dua puluh empat) bulan September tahun 2010 (dua ribu sepuluh) berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. UM.8452/II-2011, yang ditandatangani oleh Drs. H. Bambang Abdul Gani, M.H selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bahwa berdasarkan hasil visum yang dilakukan pada tanggal 21 April 2021 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Achmad Darwis No. 05/VER/RSUD/S-2021 yang ditandatangani oleh dr. Riski Nofani, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik;
2. Menurut pengakuan, korban ditinju pada kepala bagian kanan atas oleh pelaku. Sebelumnya korban mengaku berkelahi di sekolah dan sudah Didamaikan oleh guru, saat di rumah korban didatangi oleh ayah pelaku

Hlm.3 dari 11 Putusan no.220/PID.SUS/2021/PT.PDG



(lawan berkelahi di sekolah) dan ayah pelaku menyuruh pelaku meninju korban saat itu korban mengaku hanya sendiri di rumah;

3. Pada korban ditemukan:

- ✓ Pada kepala bagian kanan atas, tujuh sentimeter dari garis tengah kepala, delapan sentimeter dari batas tumbuh rambut depan, terdapat bengkak sewarna kulit ukuran dua koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

4. Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan;

5. Korban dipulangkan;

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan korban laki-laki yang berumur sepuluh tahun ditemukan bengkak sewarna kulit pada kepala bagian kanan atas akibat kekerasan tumpul. Cedera ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan,/pencarian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76c Jo. 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa JHONY ERFENDI PGL. JHONY pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jorong Kuranji Nagari Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat itu anak korban bersama dengan Pgl. Yesa dan Pgl. Ravel sedang berada di sekolah dengan tujuan menunggu jemputan pulang, anak korban berumur 10 (sepuluh) tahun berkelahi dengan Pgl. Dodo berumur 13 (tiga belas) tahun karena masalah saling mengejek, kemudian dileraikan oleh

Hlm.4 dari 11 Putusan no.220/PID.SUS/2021/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman anak korban, setelah itu lebih kurang 10 (sepuluh) menit setelah pekelahian tersebut anak korban melihat Pgl. Dodo dari arah pagar sekolah datang membawa kayu sambil berlari mengejar anak korban, karena merasa takut anak korban langsung melarikan diri ke ruang majelis guru, kemudian guru anak korban bertanya mengapa anak korban masuk ke ruangan majelis guru, lalu anak korban menjawab bahwa anak korban dikejar dan akan dipukul oleh Pgl. Dodo, setelah itu guru memanggil Pgl. Dodo dan langsung mendamaikan anak korban dengan Pgl. Dodo, kemudian Pgl. Dodo disuruh pulang oleh guru dan anak korban bersama dengan Pgl. Yesa dan Pgl. Ravel diantar oleh guru pulang ke rumah anak korban, bahwa selanjutnya pada saat berada di rumah tepatnya ketika makan di ruang tamu, anak korban mendengar suara sepeda motor datang dan parkir di halaman rumah sedangkan Pgl. Yesa berlari ke arah dapur rumah, kemudian anak korban melihat terdakwa Bersama anaknya Pgl. Dodo dan terdakwa masuk ke rumah anak korban, lalu terdakwa menyuruh anak terdakwa Pgl. Dodo untuk memukul anak korban, setelah itu Pgl. Dodo langsung berdiri di sebelah kanan di tempat sofa anak korban duduk, sedangkan terdakwa duduk di sofa yang berada di kanan sofa anak korban dengan jarak lebih kurang setengah meter, kemudian Pgl. Dodo langsung memegang kepala anak korban dengan tujuan menahan kepala anak korban menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Pgl. Dodo memukul kepala bagian kanan anak korban menggunakan kepalan tangan kanan Pgl. Dodi sebanyak 1 (satu) kali, karena kepala anak korban dipukul, anak korban langsung menutupi kepala anak korban dengan menggunakan kedua tangannya dan langsung ditarik oleh Pgl. Dodo, kemudian Pgl. Dodo menahan kembali kepala anak korban menggunakan tangan kirinya sedangkan kepalan tangan kanan memukul kepala bagian kanan anak korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah kepala anak korban dipukul oleh Pgl. Dodo, terdakwa mengatakan kepada anak terdakwa Pgl. Dodo mencari abang anak korban untuk dipukul juga, namun pada saat itu abang anak korban tidak ada di rumah, setelah itu terdakwa bersama dengan anak terdakwa Pgl. Dodo pulang;

Bahwa saat terjadinya ancaman kekerasan tersebut anak korban M. ABDUL RAUF berumur 10 (sepuluh) tahun lahir pada tanggal 24 (dua puluh empat) bulan September tahun 2010 (dua ribu sepuluh) berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. UM.8452/II-2011, yang ditandatangani oleh Drs. H. Bambang Abdul Gani, M.H selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan

Hlm.5 dari 11 Putusan no.220/PID.SUS/2021/PT.PDG



Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bahwa berdasarkan hasil visum yang dilakukan pada tanggal 21 April 2021 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Achmad Darwis No. 05/VER/RSUD/S-2021 yang ditandatangani oleh dr. Riski Nofani, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik;
2. Menurut pengakuan, korban ditinju pada kepala bagian kanan atas oleh pelaku. Sebelumnya korban mengaku berkelahi di sekolah dan sudah didamaikan oleh guru, saat di rumah korban didatangi oleh ayah pelaku (lawan berkelahi di sekolah) dan ayah pelaku menyuruh pelaku meninju korban saat itu korban mengaku hanya sendiri di rumah;
3. Pada korban ditemukan:
 - ✓ Pada kepala bagian kanan atas, tujuh sentimeter dari garis tengah kepala, delapan sentimeter dari batas tumbuh rambut depan, terdapat bengkak sewarna kulit ukuran dua koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
4. Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan;
5. Korban dipulangkan;

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan korban laki-laki yang berumur sepuluh tahun ditemukan bengkak sewarna kulit pada kepala bagian kanan atas akibat kekerasan tumpul. Cedera ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan,/pencarian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa No,Reg.Perkara. :PDM- 05 /PTKBH.2/Ep.2/06/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Jhony Erfendi Pgl. Jhony telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 76c Jo. Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Hlm.6 dari 11 Putusan no.220/PID.SUS/2021/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jhony Erfendi Pgl. Jhony dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah menjatuhkan putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tjp tanggal 9 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jhony Erfendi Pgl. Jhony terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membiarkan kekerasan terhadap anak" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (bulan);
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta.Pid.Sus/2021/PN Tjp tanggal 10 September 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati ternyata bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tjp tanggal 9 September 2021 tersebut, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 15 September 2021, dan berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 23b/Akta.Pid.Sus/2021/PN Tjp tanggal 15 September 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati ternyata bahwa Terdakwa juga telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tjp tanggal 9 September 2021 tersebut, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 September 2021 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan

Hlm.7 dari 11 Putusan no.220/PID.SUS/2021/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori banding tanggal 27 September 2021 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal itu juga dan telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pemberitahuan mempelajari berkas tanggal 10 September 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang :

Primer

1. Menyatakan Terdakwa JHONY ERFENDI Pgl.JHONY, **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan telah melakukan tidak pidana *dengan sengaja* menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum meskipun ada upaya Hukum lainnya / Banding dan Kasasi ;
3. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan Martabat Terdakwa;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 68/ Pid.Sus/2021/ PN Tjp Tanggal 9 September 2021 yang dimintakan banding tersebut, serta Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, semuanya telah dipertimbangkan oleh

Hlm.8 dari 11 Putusan no.220/PID.SUS/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pidana "membiarkan kekerasan terhadap anak" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana lamanya pidana tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya hanya mengulang-ulang fakta yang terungkap dalam persidangan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar oleh karena itu Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 68/ Pid.Sus/2021/ PN Tjp Tanggal 9 September 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam

Hlm.9 dari 11 Putusan no.220/PID.SUS/2021/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 76c Jo. 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tjp Tanggal 9 September 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 oleh kami : H.YULMAN, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, INANG KASMAWATI, S.H. dan H. ROHENDI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim anggota tersebut, dibantu oleh TUTIK TURYANAWATI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Kuasanya maupun Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

INANG KASMAWATI, S.H.

H.YULMAN, S.H., M.H.

Hlm.10 dari 11 Putusan no.220/PID.SUS/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ROHENDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TUTIK TURYANAWATI, S.H., M.H.

Hlm.11 dari 11 Putusan no.220/PID.SUS/2021/PT.PDG